

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan indikator keberlangsungan suatu pemerintahan demokratis dalam rangka menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan Pemilu sangat penting bagi masyarakat, karena melalui Pemilu warga negara memiliki kebebasan untuk mengekspresikan hak-haknya sebagaimana dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945, yakni berupa : hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk bebas dari rasa takut. Setiap warga negara merupakan individu yang bebas dalam menentukan hak-hak politiknya dan menjadi bagian integral dalam melegitimasi penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas, bermartabat, dan berkeadilan dengan cara berpartisipasi untuk memilih pemimpin yang dikehendaki.

Sebagai sebuah mekanisme, Pemilu kemudian diharapkan dilaksanakan secara bebas dan setara (*free and fair*), dimana sistem pemilu menjamin hak individu dan adanya sistem kontrol bagi menjajemen pelaksanaan pemilu. Sukses dari Pemilu kemudian ditentukan oleh penerimaan dari seluruh partisipan pemilu (partai politik dan kandidat) secara bulat (*legitimate*) dan mengikat (*binding*).¹

Dalam praktiknya, kita terus mendorong upaya-upaya konkret menuju Pemilu demokratis. Pemilu demokratis bercirikan hal-hal berikut ini, yaitu:²

1. Penyusunan Kerangka Hukum. Kerangka hukum Pemilu harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, mudah dipahami, dan harus dapat menyoroti semua unsur sistem Pemilu yang diperlukan untuk memastikan Pemilu yang demokratis.

¹ *Ethical Principle 1, Ethical and Professionals Administration of Elections, (IDEA International, 1996).*

² Nur Hidayat Sardini, dkk., *Penyelenggara Pemilu di Dunia: Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer*, (Jakarta: DKPP RI,2015), 28-30.

2. Pemilihan Sistem Pemilu. Standar internasional menyebutkan, di dalam sistem Pemilu harus terdapat badan-badan yang dipilih, frekuensi Pemilu, dan lembaga penyelenggara Pemilu;
3. Penetapan Daerah Pemilihan. Kerangka hukum Pemilu harus memastikan bahwa daerah pemilihan dibuat sedemikian rupa sehingga setiap suara setara untuk mencapai derajat keterwakilan yang efektif;
4. Hak untuk Memilih dan Dipilih. Kerangka hukum harus memastikan semua warga negara yang memenuhi syarat dijamin bisa ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi;
5. Badan Penyelenggara Pemilu. Badan penyelenggara Pemilu harus dijamin bisa bekerja secara independen;
6. Pendaftaran Pemilih dan Daftar Pemilih. Kerangka hukum harus mewajibkan penyimpanan daftar pemilih secara transparan dan akurat, melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar, dan mencegah pendaftaran orang secara tidak sah atau curang;
7. Akses Kertas Suara bagi Partai Politik dan Kandidat. Semua partai politik dan kandidat dijamin dapat bersaing dalam Pemilu atas dasar perlakuan yang adil;
8. Kampanye Pemilu yang Demokratis. Kerangka hukum harus menjamin setiap partai politik dan kandidat menikmati kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berkumpul, serta memiliki akses terhadap para pemilih dan semua pihak yang terkait (*stakeholder*) dalam proses pemilihan;
9. Akses Media dan Kebebasan Berekspresi. Semua partai politik dan kandidat memiliki akses ke media;
10. Pembiayaan dan Pengeluaran. Kerangka hukum harus memastikan semua partai politik dan kandidat diperlakukan secara adil oleh ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan dan pengeluaran kampanye;
11. Pemungutan Suara. Kerangka hukum harus memastikan tempat pemungutan suara dapat diakses semua pemilih;

12. Penghitungan dan Rekapitulasi Suara. Penghitungan suara yang adil, jujur, dan terbuka merupakan dasar dari Pemilu yang demokratis;
13. Peranan Wakil Partai dan Kandidat. Guna melindungi integritas dan keterbukaan Pemilu, perwakilan partai dan kandidat harus dapat mengamati semua proses pemungutan suara;
14. Pemantau Pemilu. Untuk menjamin transparansi dan meningkatkan kredibilitas, kerangka hukum harus menetapkan bahwa pemantau Pemilu dapat memantau semua tahapan Pemilu; dan
15. Kepatuhan terhadap Hukum dan Penegakan Peraturan Pemilu. Kerangka hukum Pemilu harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk menjaga kepatuhan terhadap undang-undang Pemilu.

Pemilu adalah urusan internal sistem kekuasaan demokratis setiap negara. Karena itu, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menegaskan, “*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*”. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilihan Umum mesti mengadopsi prinsip-prinsip yang mengedepankan kemandirian, intergritas dan imparsialitas tanpa turut campur kekuasaan. Indonesia menganut prinsip negara demokrasi elektoral dengan menjunjung tinggi penerapan Demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Wujud nyata bertumbuh kembangnya demokrasi kita tersebut diselenggarakan dalam bentuk suksesi kepemimpinan nasional dan wakil rakyat melalui siklus Pemilihan Umum yang berlangsung setiap 5 (lima) tahun sekali.

Esensi demokrasi berkaitan erat dengan sistem sosial pendukungnya dan sistem politik atau pemerintahan yang menerapkan tata-kelola sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi prosedural. Pelaksanaan demokrasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik (*public policy*) yang bermuara pada strategi para pemimpin (elit) organisasi politik dan kelompok kepentingan (*interest group*) dalam kontestasi dan penentuan kandidat. Demokrasi kita memegang teguh norma dan asas yang bersumber utama pada nilai-nilai Pancasila, sebagaimana telah dibangun dan dirawat oleh para pendiri negara (*founding fathers*).

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan Negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila pada bidang politik, ekonomi, dan sosial. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.³

Jiwa Demokrasi Pancasila tersebut berfokus pada dua hal, yakni: pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat dan dilandasi sila-sila yang tertuang dalam Pancasila. Musyawarah mufakat bermakna keputusan berdasarkan kehendak mayoritas dan kebulatan tekad setiap anggota yang bermusyawarah. Musyawarah mufakat mengandung pemahaman sebagai berikut, yakni:

1. Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
2. Pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan;
3. Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat;
4. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan; dan
5. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.

Pemilu seharunya mencerminkan kehendak rakyat dalam rangka mengintegrasikan warga negara ke dalam proses politik serta melegitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan. Pada saat yang bersamaan, Pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan agar rakyat dapat menentukan wakil-wakil mereka dalam lembaga perwakilan dengan bersaing secara adil dan sportif.

³ Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018), 29.

Tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan manfisetas dari sukses kepemimpinan. Pelaksanaan Pemilu sebagai wujud konkret dari abstraksi yuridis yang disebut kedaulatan rakyat tersebut, dimana rakyat dapat mendemonstrasikan kemauannya (*political will*), yang paling konkret adalah memilih pemimpin. Ada saluran bagi rakyat untuk menyatakan keinginannya memilih siapa yang diinginkannya untuk memimpin dirinya. Boleh jadi, rakyat yang memilih itu memilih dirinya sendiri. Tidak ada orang yang mengetahui keinginan setiap orang yang berhak memiliki di bilik suara. Demikianlah Pemilu sebagai suatu bentuk konkret dari abstraksi yuridis memiliki banyak jalur. Jalur-jalur itu, yaitu melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung.⁴

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa: “*Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

Pemilu bukan hanya sekedar tuntutan konstitusi, tidak hanya bersinggungan dengan kerja-kerja teknis, Pemilu juga mengandung tindakan moral penyelenggaranya dan tata-kelola yang mampu mengedepankan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, Pemilihan umum yang berkualitas dan bermartabatkan dirumuskan dalam 2 (dua) aspek keberhasilan, yakni Pemilu yang berintegritas (*electoral integrity*) dan juga menyangkut terlaksananya asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.

Fungsi dari Pemilu adalah sebagai alat penyaring bagi calon-calon pemimpin yang akan mewakili dan membawa aspirasi rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang

⁴ Teguh Prasetyo, *Filosofat Pemilu*, (Bandung: Nusamedia, 2018), 26.

memiliki kemampuan atau kewajiban untuk bertanggungjawab dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik.⁵

Dalam terminologi Islam, Pemilu merupakan perwujudan *nashbul imam* (mengangkat pemimpin), dimana nasbul imam dalam Islam hukumnya adalah wajib karena kehidupan manusia akan kacau (*fawdla/chaos*) tanpa adanya pemimpin. Al-Quran dalam Surat Al Qashah Ayat 26 yakni ;

فَأَلْتُ أَحْدِهِمَا يَأْبَتِ اسْتَأْجِرْتُ الْقَوْيِ الْأَمِينُ
٢٦

Artinya : “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjaanku dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjaan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.⁶

Jika dikehendaki lebih komprehensif, seharusnya seorang pemimpin harus memiliki 4 (empat) sifat sebagai berikut: *Shiddiq* (*honest/jujur*), *Amânah* (*credible/terpercaya*), *Tablîgh* (*accountable*) dan *Fathânah* (*capable/cakap*). Sifat-sifat inilah yang secara sempurna dimiliki oleh pemimpin agung seperti Muhammad Rasulullah saw, dan seharusnya juga oleh para pemimpin umat/masyarakat sesuai dengan bobot.⁷

Sepanjang sejarah demokrasi kita, upaya mewujudkan Pemilihan Umum bersih, berkeadilan dan berinegritas seringkali tidak mampu dioptimalkan karena praktik *money politics* yang sebarannya semakin massif dan susah dikendalikan. Modus opernadi dan starteginya sudah semakin susah diantisipasi, misalnya dalam tahapan kampanye yang biasanya semakin marak sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Padahal, kecenderungan praktik *money politics* inilah yang secara nyata meruntuhkan sendi-sendi demokrasi kita dan membuat rakyat tergadaikan suaranya demi kepentingan elit Parpol tertentu.

Selain itu, maraknya praktik *money politics* demi mendulang suara biasanya terjadi pada hari-H Pelaksanaan Pemilihan Umum. Publik mengenalnya dengan berbagai istilah semacam *serangan fajar*, *serangan*

⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 60.

⁶ Q.S, Al-Qasas/26

⁷ Masykurudin Hafidz, dkk, *Seri Buku Pengawasan Partisipatif: Tausiah Pemilu Berkah*, (Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2018), 20.

dhuga, serangan maghrib, serangan witir dan adagium NPWP (Nomor pira wani pira/Nomornya Berapa Berapa Berapa (membayarnya). Dengan begitu, rakyat cenderung semakin permisif dan bahkan sebagian besar darinya turut serta berpartisipasi menjadi kelompok yang juga membagi-bagi uang. Hal ini sungguh ironis dan semakin memperburuk demokrasi kita dengan pengkhianatan pembelian suara.

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 515 menyatakan “*Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta*”.

Sementara itu, dalam pandangan Islam telah banyak aturan yang mengancam bentuk perilaku ketidakjujuran melalui praktik *money politics* ini. Rasulullah Saw. bersabda dalam Hadis Bukhari-Muslim, yang artinya:” *Ada tiga golongan manusia yang Allah tidak sudi berbicara dengannya maupun memandangnya; apalagi mengampuni dosanya. Bahkan baginya siksa yang pedih: Pertama seseorang yang memiliki kelebihan rezeki tapi tidak mau mengulurkan tangannya kepada ibnu sabil (si tuna wisma); kedua, orang yang memilih pemimpinnya hanya karena pertimbangan materi: jika diberi ia memilih, jika tidak diberi tidak memilih. Ketiga, seseorang yang membuat janji dengan orang lain bahkan dengan sumpah dengan nama Allah tapi diingkarinya.”*

Money politics sebagai pemberian (berupa uang atau lainnya) untuk mempengaruhi dan atau menyelewengkan keputusan yang adil dan obyektif. Dalam pandangan syariat Islam hal itu dikategorikan suap (risywah) yang dilaknat oleh Allah Swt. baik yang memberi (rasyi) ataupun yang menerima (murtasyi), maupun yang menjadi perantara (*raisy*).⁸

⁸ Masykurudin Hafidz, dkk, *Seri Buku Pengawasan Partisipatif: Tausiah Pemilu Berkah*, (Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2018), 70.

Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mudatsir ayat 1-7, yang bunyi sebagai berikut:

(يَا يَاهَا الْمُدَّيْرِ ۖ ۱ فُمْ فَائِنِرْ ۲ وَرَبَّكَ فَكَبِيرْ ۳ وَتِيَابَكَ فَطَهَرْ ۴ وَالرُّجَزْ فَاهْجَرْ ۵ وَلَا تَمْنَنْ شَكِيرْ ۶ وَلِرَبَّكَ فَاصْبِرْ ۷) (المدّير/74:1-7)

Artinya: "Wahai orang yang berselimut (Nabi Muhammad), bangunlah, lalu berilah peringatan! Tuhanmu, agungkanlah! Pakaianmu, bersihkanlah! Segala (perbuatan) yang keji, tinggalkanlah! Janganlah memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak! Karena Tuhanmu, bersabarlah!" (Al-Muddassir/74:1-7).⁹

Hal ini mengandung makna bahwa Allah memperingatkan ummat manusia agar tidak melaksanakan praktik-praktik curang demi ambisi pribadi, apalagi dengan cara-cara haram meraih tumpuk kekuasaan. Suap-menyuap sangat dilarang dalam kepemimpinan Islam. *Al-risyawah* atau korupsi (suap) bermuara pada kekuasaan yang diperoleh dengan cara-cara bathil dan meruntuhkan semua sportifitas yang melekat dalam diri kita. Sebagai akibatnya, kehidupan politik warga kita semakin cenderung cuek dan apatis terhadap moraliats. Masyarakat kita menganggap bahwa *money politics* semacam sedekah tahunan dan menjauhkan mereka dari nilai-nilai religius yang selama ini dipertahankan. Asal ada uang, mereka menggadaikan hak pilihnya.

Fenomena kecurangan menggiring suara pemilih semakin sulit ditangulangi baik oleh jajaran Pengawas Pemilihan umum ataupun pemangku kepentingan lainnya. Tidak terkecuali di Kota Cirebon , warga kota yang memiliki hak pilih seringkali diiming-imingi uang oleh petuas kampanye ataupun kandidat dari Partai Politik agar memilih mereka. Pola dan sebarannya bisa berlangsung seperti retakan pada peristiwa gempa, terlihat kecil pada permukaan, tapi sejatinya membesar. Tentu saja, hal ini bisa memengaruhi sejauhmana warga Kota Cirebn menggunakan hak suaranya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin lebih jauh meneliti sejauhmana pola dan sebaran *money politics* yang terjadi dalam

⁹ Q.S. Al-Muddassir/1-7

penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2019 yang berlangsung di Kota Cirebon agar demokrasi kita semakin berkualitas dan bermartabat, tidak hanya demokrasi yang mengedepankan perilaku-perilaku politik transaksional. Penulis memberikan judul penelitian ini, yakni: “**Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Warga Kota Cirebon Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2019.**”

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah Kajian yang dibahas penulis membicarkaan tentang Studi Kepemiluan dan Demokrasi dengan topik Praktik Penyebaran *Money Politics* dan relavasninya terhadap Partisipasi Warga Kota Cirebon dalam menentukan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2019. Sementara itu, pendekatan penelitian yang implementasikan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi dan meluas di masyarakat. Ada beberapa hal yang bisa kita kategorikan masalah-masalah apa saja yang terjadi menyangkut *praktik money politics* dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2019 ini, yakni:

- a. Bagaimakah pola dan strategi sebaran yang dilakukan petugas kampanye dan kandidat politik dalam rangka meraih simpatis warga Kota Cirebon agar memilih mereka?
- b. Bentuk-bentuk praktik *Money politics* apa sajakah yang sering kali terjadi dan menyasar warga Kota Cirebon?
- c. Faktor-faktor apa sajakah yang turutserta menyebarkan suburnya praktik *money politics* dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kota Cirebon?
- d. Bagaimana dampak yang ditimbulkan khususnya relasi dengan partisipasi warga dalam menentukan hak pilihnya?
- e. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan Bawaslu Kota Cirebon untuk mencegah dan menanggulangi fenomena praktik *money politics*

dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kota Cirebon.

2. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah ini berdasarkan topik penelitian seputar pengaruh *Money Politics* terhadap partisipasi warga kota Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar-belakang di atas, penulis dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh praktik *money politics* terhadap partisipasi pemilih warga Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019?
- b. Bagaimana faktor terjadinya praktik *money politics* yang dilakukan kandidat dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *money politics* terhadap partisipasi pemilih warga Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang melatar-belakangi penyebaran *money politics* yang dilakukan kandidat dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Dari uraian tujuan penelitian di atas, maka penulis menentukan manfaat penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi perihal pengaruh penyebaran praktik *money politics* dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, khususnya untuk memotret partisipasi warga Kota Cirebon. Pada sisi lainnya juga diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pencegahan dan penanggulangan bahaya praktik *money politics* dan upaya-upaya serius mereduksi massifnya pelanggaran *money politics* selama tahapan kampanye Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kota Cirebon.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dalam bentuk penulisan karya ilmiah.

b. Bagi Warga Kota Cirebon

Diharapkan dapat memberikan semacam rujukan agar dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum, khususnya Pemilu Legislatif warga kota semakin memeliki kesadaran untuk menolak praktik-praktik *money politics* yang tidak beralasan dan menciderai proses berjalananya demokrasi kita. *Money politics* merupakan jalan pintas yang buruk demi meraih kekuasaan dengan cara-cara tidak bermoral.

c. Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon dan Stakeholder.

Diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih rinci, terukur dan terarah dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi Bawaslu Kota Cirebon dalam melaksanakan pencegahan dan pengawasan praktik *money politics* selama Pemilihan Umum berlangsung. Lebih jauh, *stakeholder* yang lainnya seperti Pemerintah Daerah, pemantau Pemilu dan masyarakat madani juga bisa turutserta terlibat proaktif dalam pengawasan partisipatif mencegah dan melaporkan praktik *money politics* yang terjadi di wilayah Kota Cirebon.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat diajadikan refensi untuk semakin jauh menelah pola-pola penyebaran *money politics* yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif atau penelitian lainnya yang jenis berkaitan dengan merawat demokrasi yang sehat, transapran, dan berkeadilan.

E. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terahulu yang diajukan rujukan penelitian penulis untuk mengangkat topik ini, diantaranya yakni:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dery Alex Putra yang merupakan mahasiswa Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanudin Makassar dengan judul "*Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2019 (Studi Kasus Kecamatan Tallo)*". Penelitiannya menggambarkan bahwa praktik *money politics* dipengaruhi oleh kecenderungan perilaku pemilih tersebut masih dalam tataran kerangka dasar pemikiran yang tetap berlandas pada faktor-faktor yang mempengaruhi yakni sosiologi, psikologis dan rasionalitas yang terjadi di salah satu daerah yang termasuk kategori rawan, yakni Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni berkaitan dengan bagaimana praktik *money politics* memengaruhi partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif Tahun 2019. Sementara perbedaannya adalah yakni antara Kecamatan Tallo dan penulis mengambil objek penelitian di Kota Cirebon. Pada kajian terdahulu perspektifnya adalah hukum positif, sementara penelitian penulis dikaitkan juga dengan fiqh siayasaah untuk agar terlihat bagaimana penelitian ini semakin lengkap.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Damarwati yang merupakan mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Univeristas Islam Negeri Alaudin Makassar dengan judul "Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar (Perspektif Hukum Tata Negara Islam)." Digambarkan dalam penelitian Damarwati bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat di kabupaten Takalar dalam melakukan money politics adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor kebiasaan. Dari berbagai faktor-faktor pengaruh money politics yang tumbuh subur dan sangat sulit untuk dibendung karena hal tersebut seperti seolah-olah dilegalkan oleh pemilih dan yang dipilih sehingga setiap pemilihan selalu saja diwarnai oleh money politics selalu ada partisipasi masyarakat dalam pemilu hal ini disebabkan kebutuhan akan uang, barang, dan pemberian lainnya sangat membuat masyarakat terlena dan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penilitian ini menggunakan pendekatan sosialogis, sementara penulis akan mengelaborasi penelitian dengan menyorti lebih jauh bagaimana aktor-aktor politik melakukan strategi dan bekerja membangun jejaring orang yang difungsikan sebagai kelompok-kelompok tertentu yang menyebar money politics pada kampung-kampung warga di Kota Cirebon.

3. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Abdul Hakim yang merupakan Mahasiswa dari kampus Universitas dr Soetomo Surabaya yang membahas tentang “STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DPC PDI PERJUANGAN SURABAYA PADA PEMILU LEGISLATIF 2019”. DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Surabaya merupakan politik lokal yang berhasil mempertahankan kemenangan di Pemilu Legislatif 2019 dengan perolehan 15 kursi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi politik yang dipakai PDI Perjuangan selama Pemilu 2019. Data yang diperoleh dianalisis dengan model analisis interaktif meliputi reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Temuan penelitian ini adalah model komunikasi politik PDI Perjuangan lebih pada model transaksional. Model komunikasi ini menggambarkan proses komunikasi yang berlangsung secara berkesinambungan antara pengirim pesan (partai dan caleg) serta penerima pesan (masyarakat). Kendala utam selama kampanye yaitu politik uang, sebagai umpan balik (feedback), masyarakat memilih caleg dan partai tersebut saat Pemilu 2019. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian yang penulis buat yaitu sama-sama membahas dunia politik pada pemilihan umum legislatif tahun 2019, perbedaan jurnal Abdul Hakim dengan yang penulis buat, penulis membuat penelitian ini tentang *money politic* yang anggota legislative pada pemilu 2019, sedangkan jurnal yang Abdul Hakim buat lebih mengerucut di pembahasan partainya.

F. Kerangka Pemikiran


Kerangka Pemikiran dalam penelitian penulis ini berfokus pada praktik-praktik *money politics* yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif 2019. Secara nyata, penyebaran *money politics* ini mendorong ambruknya kepatutan demokrasi kita, sehingga perlu dicegah dan

diawasi lebih ketat demi tegaknya keadilan Pemilu (*enhancing electoral justice*).

Praktik tersebut terjadi biasanya dilakukan oleh aktor-aktor politik semacam calon legislatif/kandidat, ataupun oleh tim sukses atau kelompok warga sendiri yang menjadi bagian dari lingkaran setan perpanjangan tangan kandidat. Sasarannya tentu saja warga yang memiliki hak pilih dan kepada kantung-kantung pemilih yang terkategorikan sebagai massa mengambang (*swing voters*).

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif 2019, terdapat sejumlah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi semakin massifnya penyebaran *money politics* yang pada gilirannya akan berimplikasi pada kecenderungan warga Kota Cirebon yang terdaftar sebagai pemilih dalam menentukan hak pilihnya dan berpartisipasi di bilik-bilik suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan domisilinya masing-masing.

Berikut ini merupakan kerangka pemikiran yang hendak dikaji oleh penulis dalam rumusan masalah di atas, yakni:



G. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.¹⁰

Penelitian ini lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum yang lebih banyak membedah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian melalui studi pustaka.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menyusun data-data untuk kajian berdasarkan beberapa sumber, yakni sebagai berikut:

a. Data primer

Penulis menggunakan data primer yang berasal dari observasi secara langsung dan berbasiskan sumber data laporan, temuan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon perihal objek penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder berasal dari sejumlah referensi, misalnya: peraturan perundangan-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku dan hasil penelitian

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 93.

terlebih dahulu, juga untuk menguatkan mekanisme penelitian yang penulis lakukan dan bagaimana menerapkannya.

Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dan disesuaikan dengan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Dokumentasi;

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.¹¹ Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah misalnya seperti buku-buku yang ada hubungannya dengan penemuan hukum (*rechtvinding*), majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian dan lainnya.

2. Wawancara;

Wawancara dalam penelitian ini ditujuikan agar analisisnya semakin terlihat akurasi datanya dan dapat menggambarkan objek penelitian yang penulis lakukan. Dalam hal ini adalah wawancara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon dan warga kota Cirebon untuk mendukung penelitian penulis.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal penelitian yang berjudul “Praktik *Money Politics* Terhadap Partisipasi Warga Kota Cirebon Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2019”, penulis membahas penelitian ini dengan mengimplementasikan sistematika penulisan dalam lima bab, yakni sebagai berikut:

¹¹ Soerjono, Penelitian Hukum Normatif , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016, Hlm. 56

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencangkup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini memuat tentang kerangka teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, berbagai refensi terkait dan ulasan penelitian terdahulu beserta regulasi tentang Pemilihan Umum untuk membedah tentang perilaku money politics dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Bab III Tinjauan Objek Penelitian

Bab ini membahas secara mendalam tentang fenomena politik uang (money politics) dalam konteks partisipasi politik warga Kota Cirebon pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif tahun 2019. Fokus utama adalah menganalisis bagaimana praktik ini terjadi, motif yang melatarbelakanginya, serta dampaknya terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, sejauhmana praktik money politics memengaruhi partisipasi warga dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019. Pola dan mekanismenya seperti apa berkaitan dengan faktor-faktor pendorong terjadinya penyebaran money politics ditengah-tengah warga.

Bab V Penutup

Bab ini mencakup bagian penutup, yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON